



KEPALA DESA NGLANGGERAN
KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA NGLANGGERAN
NOMOR : 02 TAHUN 2016
TENTANG
PUNGUTAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLANGGERAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa Tahun 2016 dipandang perlu mengadakan Pungutan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu Menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015;

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kakayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Seri E);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014, tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pembangunan Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Desa Nglanggeran Nomor 07 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Nglanggeran.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLANGGERAN

Dan

KEPALA DESA NGLANGGERAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NGLANGGERAN TENTANG PUNGUTAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Agar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dapat nerdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan jenis Pungutan desa dengan ketentuan besarnya biaya pungutan.

Pasal 2

Rincian mengenai jenis dan besarnya Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Apabila dipandang perlu, kepala Desa dapat menetapkan Keputusan kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Nglanggeran
Pada tanggal 12 Januari 2016
Kepala Desa Nglanggeran

SENEN

Diundangkan di Nglanggeran
Pada tanggal 12 Januari 2016.

SEKRETARIS DESA

SURIMIN, S.Pd

LEMBARAN DESA NGLANGGERAN TAHUN 2016 NOMOR 02

LAMPIRAN
PERATURAN DESA NGLANGGERAN
NOMOR 02 TAHUN 2016
TENTANG
PUNGUTAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA

No	Jenis Pungutan	Besarnya (Rp)	Keterangan
1	Sewa Balai Desa	200.000,00	1 X 24 Jam
2	Sewa Lapangan Olah Raga	50.000,00	Umum/Amal
		100.000,00	Kegiatan
3	Tanah Kas Desa	500.000,00	1000 m ²
4	Proyektor	50.000,00	24 Jam
5	Diesel	50.000,00	24 Jam

Kepala Desa Nglanggeran

SENEN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PATUK
DESA NGLANGGERAN

Alamat : Doga, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, 55862

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLANGGERAN
DAN
KEPALA DESA NGLANGGERAN
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA NGLANGGERAN
TENTANG
PUNGUTAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

Pada hari ini, Selasa tanggal dua belas Januari tahun dua ribu lima belas, bertempat di Balai Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan sidang bersama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nglanggeran dalam rangka membahas: Rancangan Peraturan Desa Nglanggeran Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2016.

Dalam rapat tersebut diperoleh pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nglanggeran Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2016.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Nglanggeran (BPD) menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nglanggeran Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2016.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ketua

Badan Permusyawaratan Desa

Kepala Desa Nglanggeran

PONIJO

SEKEN